ABSTRAK

Sauqi Romdani, 18382041134, Transaksi Jual Beli Online pada Marketplace Shopee Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pembimbing: Dr. H. Achmad Mulyadi, M.Ag. Tahun: 2023.

Kata Kunci: Transaksi, Shopee, Fiqh Muamalah Kontemporer

Marketplace Shopee merupakan wadah belanja online atau virtual yang lebih difokuskan pada kemudahaan bagi pengguna, aman, menyenangkan, lebih praktis dan terpercaya untuk melakukan sebuah transaksi jual beli barang atau jasa. Tentu, setiap transaksi di era modern saat ini tidak akan lepas dari masalah masalah yang timbul dalam kajian ilmu fiqih. Oleh karenanya, kemudian muncul pembahasan Fiqh Muamalah Kontemporer yang membahas tentang masalah yang terjadi di era modern saat ini. Dalam penelitian ini, fokus penelitian tentang bagaimana praktik transaksi jual beli online pada marketplace Shopee dan bagaimana hukum transaksi jual beli online persepektif Fiqh Muamalah Kontemporer.

Dalam penelitian ini ditemukan masalah ketidaksesuaian antara gambar dan pesanan ketika sudah sampai sehingga dapat menyebabkan ketidakpuasan bagi pembeli atau pemesan barang yang dijualbelikan. Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pengguna (penjual dan pembeli) pada marketplace online Shopee. Data penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis data yang dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan selanjutnya penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di marketplace online Shopee dapat diketahui bahwa, praktik transaksi Shopee yakni, pertama pengguna harus punya akun terverifikasi, memilih barang, checkout, lakukan pembayaran dan barang sampai ke tangan konsumen. Jika terdapat ketidaksesuaian maka bisa melakukan return dengan melalui aplikasi Shopee meliputi, pertama, mengajukan melalui fitur Ajukan Pengembalian. Kedua, memberikan alasan. Ketiga, menjelaskan kondisi barang dan dibuktikan foto atau video unboxsing. Dan keempat diskusi dengan penjual. Sementara itu, hukum transaksi jual beli online di Shopee persepektif Fiqih Muamalah Kontemporer, yakni akad transaksi jual beli online menggunakan akad salam. Ketika barang yang tidak sesuai dengan kriteria baik gambar dan deskripsi produk, maka transaksi tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran. Akad transaksi yang menggunakan akad salam tidak sah karena barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, sebagaimana kasus transaksi Fatimah Nabila Azzahro dengan toko Bigbestshop Official. Namun, jika ada iktikad baik dari penjual maka transaksi tersebut sah, seperti kasus Nisa Setya dengan Megatechlifuture dan Muthmainnah dengan GMBR Official Shop.